

PEMDA – RENCANA - KERJA

2013

PERBUP NO.6, BD.2013/NO.6, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan program pembangunan 5 (lima) tahun secara terukur, terencana dan terperinci sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 perlu menyusun rencana kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pembangunan tiap tahun;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2014;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2013;